

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NAGAN RAYA
 Nomor : 421.9/GO /2017

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)
 TK BUNGONG JEUMPA KECAMATAN SEUNAGAN TIMUR
 KABUPATEN NAGAN RAYA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NAGAN RAYA

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Operasional dari sd/ Drs. Muhammad Julil selaku Ketua Yayasan TK Bungong Jeumpa Nomor : 002/TK/2016, tanggal 01 Desember 2016 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** :
- Bahwa berdasarkan verifikasi Balai Pendidikan Luar Sekolah Kabupaten Nagari Raya pada lembaga tersebut di tanggal 01 Desember 2016 serta lampiran-lampirannya.
 - Bahwa berdasarkan verifikasi Balai Pendidikan Luar Sekolah Kabupaten Nagari Raya pada lembaga tersebut di tanggal 01 Desember 2016 serta lampiran-lampirannya.
 - Bahwa Izin Operasional Taman Kanak-kanak (TK) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah;
 - Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 Tentang pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagari Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Aceh;
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang system Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang perubahan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang;
 - Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 - Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007, Tentang Struktur Organisasi dan tata kerja Dinas, dan Lembaga Daerah Provinsi Aceh;
 - Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggara Pendidikan;
 - Qanun Kabupaten Nagari Raya Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Nagari Raya;
 - Surat Edaran Ditjen Dikdasmen Nomor 4677/C/1/1991 Tanggal 02 Juli 1991 dan Kanwil Depdiknas Provinsi Istimewa Aceh Nomor 929/107/Ba/1996 Tanggal 20 Maret 1996 Tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Swasta;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan Izin Operasional Kepada
- | | |
|--------------------------------|--|
| Nama Lembaga | TK BUNGONG JEUMPA |
| Tahun Berlaku/No. Akte Notaris | 06 Januari 2012/02 |
| Ditambah oleh | Yayasan TK Bungong Jeumpa |
| Status | Swasta |
| Ketua/Penanggung jawab | Drs. Muhammad Julil |
| Gampong | Blang Ara |
| Kecamatan | Seunagan Timur |
| Kabupaten | Nagari Raya |
| Alamat | Blang Ara Kec. Seunagan Timur Kab. Nagari Raya |
- Kedua** : Izin Operasional TK tersebut berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan Surat Keputusan ini sampai dengan 31 Desember 2019 dan selanjutnya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Ketiga** : Pemegang Izin Operasional ini Ketentuan :
- Wajib menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap Masyarakat;
 - Wajib mematuhi dan menyelenggarakan pendidikan sesuai Peraturan, Perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku;
 - Dalam penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) harus bekerja sama dengan Lembaga/Instansi terkait serta tokoh masyarakat setempat;
 - Ketua/Pengelola bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Wajib menyampaikan laporan bulanan tertulis ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nagari Raya sesuai dengan yang berlaku;
- Keempat** : Izin Operasional ini di berikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan Kabupaten Nagari Raya tidak menyediakan Pendidik/Guru, serta tidak menyediakan Honor/Insentif dan SK Honorer pada Pemerintah Daerah Kab. Nagari Raya;
- Kelima** : Pengajuan permohonan perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;
- Keenam** : Apabila ternyata penyelenggaraan Pendidikan tidak sesuai dan atau melanggar dengan semua ketentuan tersebut di atas, maka izin Operasional tersebut akan dicabut kembali dan dianggap batal;
- Ketujuh** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Suka Makmue
 Tanggal : 04 Maret 2017



Tembusan :

- Bapak Bupati Nagari Raya di Suka Makmue;
- Ketua DPRK Nagari Raya di Suka Makmue;
- Camat Selemat;
- Sdr. Ketua/Pengelola TK yang bersangkutan;
- MPD Kab. Nagari Raya;
- Arsip